



## SURAT EDARAN

Nomor: UM.01.05/I/ **2904** /2021

Menindaklanjuti **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 25 Tahun 2021** Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Dengan Nomor Induk Mahasiswa Tahun Akademik 2018/2019 Dan Tahun Akademik 2019/2020 Dengan Pertimbangan Tertentu Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) yang ditetapkan pada tanggal 04 Agustus 2021 sebagai tindaklanjut dari **Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019** Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan. Pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2021 Pasal 1 dan Pasal 3 dijelaskan bahwa:

### **Pasal 1**

1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa sumbangan penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
2. Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa potensi terjadinya **selisih pembayaran** total biaya pendidikan bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

### **Pasal 3**

“Dalam hal pembayaran biaya pendidikan terdapat **selisih kurang bayar**, mahasiswa **wajib melunasi** pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu selama sisa semester yang diikuti”


Berdasarkan hal tersebut diberitahukan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dana keseluruhan yang harus dibayar selama mengikuti pendidikan 6 semester di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

- a. Program Studi D III Keperawatan 6 Semester x Rp. 3.500.000, - adalah **Rp. 21.000.000, -**
  - b. Program Studi D III Kebidanan 6 Semester x Rp. 3.900.000, - adalah **Rp. 23.400.000, -**
  - c. Program Studi D III Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi 6 Semester x Rp. 3.100.000, - adalah **Rp. 18.600.000, -**
2. Bahwa dana yang sudah disetorkan oleh mahasiswa dari Semester I sampai dengan Semester VI terlampir pada halaman terakhir surat edaran ini
  3. Masih terdapat kekurangan bayar setoran PNBPN pada setiap program studi sebagai berikut:
    - a. Program Studi D III Keperawatan sebesar Rp. 3.000.000, -
    - b. Program Studi D III Kebidanan sebesar Rp. 2.800.000, -
    - c. Program Studi D III Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Rp. 2.600.000, -
  4. Kekurangan bayar agar disetorkan melalui Rekening Pembayaran SPP Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dengan Nomor Rekening BNI **675-666666-9** selambat-lambatnya tanggal 20 September 2021 (Sebelum Pelaksanaan Wisuda)

Untuk informasi tambahan dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak Ibu Elwina **08126131631**. Demikian surat edaran ini dibuat agar menjadi pedoman, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Tanjungpinang, 27 Agustus 2021  
Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang



Iwan Iskandar, SKM. MKM  
NIP. 19680714 199203 1 003